

NOTA KESEPAKATAN



ANTARA

PENGADILAN AGAMA KAJEN

DENGAN

KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor: W11-A36/2350/HM.01.1/VIII/2022 Nomor: 5863/Kk.11.26/2/HM.01/08/2022

TENTANG

DATA / DOKUMEN PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT SECARA PRIMA BERBASIS DIGITAL MELALUI PROGRAM "JAMU KUAT (KERJASAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT) PENGADILAN AGAMA KAJEN" DAN "JAMPI SEHAT (KERJASAMA PELAYANAN NIKAH TERINTEGRASI, SELARAS, HEMAT DAN CEPAT) KANKEMENAG KAB. PEKALONGAN"

PENGADILAN AGAMA KAJEN JULI 2022

hal. 1 of 7



NOTA KESEPAKATAN



PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B DAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor: W11-A36/2350/HM.01.1/VIII/2022 Nomor: 5863/Kk.11.26/2/HM.01/08/2022

TENTANG

DATA / DOKUMEN PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT SECARA PRIMA BERBASIS DIGITAL MELALUI PROGRAM "JAMU KUAT (KERJASAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT) PENGADILAN AGAMA KAJEN"

DAN

"JAMPI SEHAT (KERJASAMA PELAYANAN NIKAH TERINTEGRASI, SELARAS, HEMAT DAN CEPAT) KANKEMENAG KAB. PEKALONGAN"

Pada hari ini, Jum'at tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (19-08-2022) bertempat di Kajen, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

: Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B., berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pengadilan Agama Kajen, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Drs. H. Sukarno, M.M.

: Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Krakatau Nomor 7 Tanjungsari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pejabat yang berwenang dari Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B. yang salah satu kewenangannya adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penetuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pejabat yang berwenang mewakili Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan yang salah satu kewenangannya adalah sebagai Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Layanan Pernikahan/Perkawinan di KUA beserta administrasinya (Kutipan Akta Nikah, Rekomendasi Nikah, Legalisir Buku Nikah dan dokumen terkait) sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019;

PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepahaman memperhatikan peraturan Perundangundangan yang berlaku, sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 6573)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nnomor 50 Tahun 2009 tetnag Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4611);
- 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- 8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Masyarakat Secara Prima, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman kerja sama PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan pemberian pelayanan terpadu terhadap masyarakat secara prima dan mendukung peningkatan pelayanan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang pemanfaatannya langsung dirasakan oleh masyarakat;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan fungsi koordinasi, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mewujudkan pemerintahan yang berbedikasi menuju Kabupaten Pekalongan yang bersih, demokratis, akuntabel, disiplin dan inovasi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini:

- a. Bekerja sama secara sinergi dan terintegrasi guna kemudahan pelayanan untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat;
- Menerbitkan dan membantu validasi dokumen/persyaratan (Akta Nikah, Duplikat Nikah, Rekomendasi, Surat Keterangan) guna pengajuan Dispensasi nikah/kawin pada usia anak, Isbat Nikah dan Cerai Gugat dan/atau Cerai Talak;
- Menerbitkan dan membantu validasi Dokumen/Persyaratan (Akta Cerai Gugat dan/atau Cerai Talak, dispensasi nikah/kawin pada usia Anak, Isbat Nikah) guna pengajuan Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA;
- d. Bersama-sama mengadakan penyuluhan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, Keluarga Sejahtera Bahagia, upaya mewujudkan keberlangsungan, kelanggengan dan keutuhan Rumah Tangga;
- Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Sinergi Perencanaan Kerja Sama dan/atau dokumen lain-lain yang dilakukan oleh wakil-waknnnnnnnnnnnnn yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sinergi Perencanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 PEMBIYAAN

Segala pembiyaan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbarui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6 FORCE MAJEURE

(1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjur, perang, kebakaran dan peristiwa lain sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang;

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambatlambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila kejadian memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perselisihan pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat;

Pasal 8 BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini berakhir karena:

- a. Kesepakatan PARA PIHAK;
- b. Tujuan Nota Kesepakatan ini telah tercapai;
- c. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakanan; atau
- d. Jangka waktu Nota Kesepakatan yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 9 PERUBAHAN

Dalam hal ini terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diatur dalam suatu perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10 PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

PIHAK KEDUA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA RABUPATEN PEKALONGAN

Drs. H. Sukarno, M.M.